



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : REZKI TANJUNG Bin YUARNEDI Pgl KIKI
Tempat Lahir : Padang Panjang
Umur/Tgl Lahir : 37 tahun, 13 September 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Anas Karim Nomor 33, RT.01, Kel.
Kampung Manggis, Kec. Padang Panjang
Barat, Kota Padang Panjang. (KTP)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : STM

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019 ;
 2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 ;
 3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paang Panjang, sejak tanggal 19 Desember 2019, sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2020, sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, sejak tanggal 13 Januari 2020, sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
 6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 8/Pen.Pid/2020/PN Pdp, tanggal 13 Januari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid/2020/PN Pdp tanggal 13 Januari 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ALKASIAH, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Bagindo Aziz Chan nomor 64 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 20 Januari 2020;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZKI TANJUNG Bin YUARNEDI Pgl KIKI "Tidak Terbukti Secara Sah bersalah" melakukan Tindak Pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Membebaskan para terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa REZKI TANJUNG Bin YUARNEDI Pgl KIKI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Subsidaire melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara dan sisa pidana penjara dijalani dengan menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi RSJ. HB. Sa'anin Padang selama 6 (enam) bulan dengan biaya dibebankan kepada negara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna pink merk TABITA Skin Care ;
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklemp merah, dengan berat total keseluruhan

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,23 dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cab. PADANG PANJANG Nomor; 109/023402/2019, tanggal 19 Oktober 2019 disisihkan 0,01 gr (berat bersih) untuk digunakan uji labor.

- 1 (satu) kotak warna pink merk Hello Kitty ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT ;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang ujungnya terpasang pipet ;
- 2 (dua) pipet bening yang dibengkokkan ;
- 2 (dua) pipet bening ;
- 1 (satu) buah jarum yang diujungnya terpasang pembersih telinga ;
- 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang pipet bening ;
- 3 (tiga) lembar tisu.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat Warna Putih dengan Nomor IMEI 357542/06/6312414/4

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar dapat mengabulkan permohonan Terdakwa untuk menjalankan rehabilitasi/pengobatan di Lembaga Rehabilitasi di RSJ HB. Sa'anin Padang dan mengurangi masa Rehabilitasi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Pinasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendapat dan permohoan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Anas Karim, RT.001, Kel. Kampung Manggis, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Memiliki,**

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa di hubungi oleh Sdr. ADEK (DPO) dan mengakatan kepada Terdakwa "saya mau kepadang apakah kamu mau titip tidak (membeli sabu)" dan Terdakwa menjawab "ya saya titip seharga Rp. 600.000,-" dan dijawab Sdr. ADEK "nanti saya kabari kalau sudah sampai di Padang Panjang". Sekira pukul 16.00 Wib saksi dihubungi kembali oleh Sdr. ADEK (DPO) dan berkata "saya sudah didekat gang rumah kiki" dan Terdakwa menjawab "tunggu saya disana" kemudian Terdakwa langsung menuju ketempat Sdr. ADEK (DPO) dan kemudian Terdakwa dan Sdr. ADEK (DPO) pergi makan kerumah Makan Pajok, yang beralamat di Silaing Bawah, selesai makan kemudian Sdr. ADEK (DPO) mengantarkan Terdakwa pulang kerumah, didalam perjalanan Sdr. ADEK (DPO) memberikan 2 (dua) paket kecil Shabu yang dibungkus dengan kertas tissu, lalu Terdakwa memberikan uang keoad a Sdr. ADEK (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memasukkan Shabu tersebut kedalam kantong celana, sesampai dirumah kemudian Shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kotak warna pink merk hello kitty dan kemudian masukkan kembali kedalam 1 (satu) buah dompet warna pink merk TABITA skin care kemudian Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membuat alat hisab shabu dari botol teh pucuk kemudian Terdakwa mengambil sedikit Shabu tersebut dan sisanya kembali disimpan didalam tempat sebelumnya, shabu tersebut Terdakwa pasangkan disisi ujung botol teh pucuk, kemudian kaca pirek yang terpasang di sisi uung botol teh pucuk tersebut Terdakwa bakar menggunakan tangan kanan dengan menggunakan korek api yang sudah terpasang jarum dan sisi lain botol teh pucuk yang terpasang pipet Terdakwa hisap, Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali. Selesai menggunakannya botol teh pucuk tersebut Terdakwa buang, sedangkan tutupnya Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membuat alat hisap shabu dari botol teh pucuk kembali dan kemudian mengambil sedikit Shabu yang Terdakwa simpan di lemari, sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali didalam lemari kain di kamar Terdakwa, kemudian shabu tersebut Terdakwa hisab sebanyak 6 (enam) kali, Selesai menggunakannya botol teh pucuk tersebut Terdakwa buang, sedangkan tutupnya Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membuat alat hisap shabu dari botol teh pucuk kembali dan kemudian mengambil sedikit Shabu yang Terdakwa simpan di lemari, sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali didalam lemari kain di kamar Terdakwa, kemudian shabu tersebut Terdakwa hisab sebanyak 6 (enam) kali, Selesai menggunakannya botol teh pucuk tersebut Terdakwa buang, sedangkan tutupnya Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah datang personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dengan disaksikan oleh anggota masyarakat yaitu Saksi VERA WATI dan Saksi KURNIAWAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink merk TABITA Skin Care yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah yang dimasukkan kedalam kotak warna pink merk Hello Kitty, 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ujungnya terpasang pipet, 2 (dua) pipet bening yang dibengkokkan, 2 (dua) pipet bening, 1 (satu) buah jarum yang diujungnya terpasang pembersih telinga, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang pipet bening yang dibungkus dengan kertas tisu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cab. PADANG PANJANG Nomor; 109/023402/2019, tanggal 19 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh NURITA SUSANTI dan ROMIDHONA yang berdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa berat bukti berupa:

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantong 1 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah kemudian dikeluarkan dari bungkus lama dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,17 gr (berat bersih)
- Kantong 2 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah kemudian dikeluarkan dari bungkus lama dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,06 gr (berat bersih)

Dengan berat total keseluruhan 0,23 gr, kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Kantong 3 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening berklek merah berat 0,01 gr (berat bersih) disisihkan dari kantong 1 dan 2 untuk digunakan uji labor.
- Berdasarkan Laporan Pengujian BADAN POM RI No. 19.083.99.20.05.0708.K tanggal 22 Oktober 2019 Pengiriman oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumbang Resor Padang Panjang atas nama Terdakwa REZKI TANJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI yang ditandatangani oleh ADE CAHYANA, S.Si, Apt, menyimpulkan barang bukti berupa contoh dalam plastik klek bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dengan berat 0,01 (nol koma no satu) gram. Dengan Kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa dalam hal **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jl. Anas Karim, RT.001, Kel. Kampung Manggis, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa di hubungi oleh Sdr. ADEK (DPO) dan mengakatan kepada Terdakwa “saya mau kepadang apakah kamu mau titip tidak (membeli sabu)” dan Terdakwa menjawab “ya saya titip seharga Rp. 600.000,-” dan dijawab Sdr. ADEK “nanti saya kabari kalau sudah sampai di Padang Panjang”. Sekira pukul 16.00 Wib saksi dihubungi kembali oleh Sdr. ADEK (DPO) dan berkata “saya sudah didekat gang rumah kiki” dan Terdakwa menjawab “tunggu saya disana” kemudian Terdakwa langsung menuju ketempat Sdr. ADEK (DPO) dan kemudian Terdakwa dan Sdr. ADEK (DPO) pergi makan kerumah Makan Pajok, yang beralamat di Silaing Bawah, selesai makan kemudian Sdr. ADEK (DPO) mengantarkan Terdakwa pulang kerumah, didalam perjalanan Sdr. ADEK (DPO) memberikan 2 (dua) paket kecil Shabu yang dibungkus dengan kertas tisu, lalu Terdakwa memberikan uang keoad Sdr. ADEK (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memasukkan Shabu tersebut kedalam kantong celana, sesampai dirumah kemudian Shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kotak warna pink merk hello kitty dan kemudian masukkan kembali kedalam 1 (satu) buah dompet warna pink merk TABITA skin care kemudian Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membuat alat hisab shabu dari botol teh pucuk kemudian Terdakwa mengambil sedikit Shabu tersebut dan sisanya kembali disimpan didalam tempat sebelumnya, shabu tersebut Terdakwa pasangkan disisi ujung botol teh pucuk, kemudian kaca pirek yang terpasang di sisi uung botol teh pucuk tersebut Terdakwa bakar menggunakan tangan kanan dengan menggunakan korek api yang sudah terpasang jarum dan sisi lain botol teh pucuk yang terpasang pipet Terdakwa hisap, Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali. Selesai menggunakannya botol teh pucuk tersebut Terdakwa buang, sedangkan tutupnya Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa.

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membuat alat hisap shabu dari botol teh pucuk kembali dan kemudian mengambil sedikit Shabu yang Terdakwa simpan di lemari, sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali didalam lemari kain di kamar Terdakwa, kemudian shabu tersebut Terdakwa hisab sebanyak 6 (enam) kali, Selesai menggunakannya botol teh pucuk tersebut Terdakwa buang, sedangkan tutupnya Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membuat alat hisap shabu dari botol teh pucuk kembali dan kemudian mengambil sedikit Shabu yang Terdakwa simpan di lemari, sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali didalam lemari kain di kamar Terdakwa, kemudian shabu tersebut Terdakwa hisab sebanyak 6 (enam) kali, Selesai menggunakannya botol teh pucuk tersebut Terdakwa buang, sedangkan tutupnya Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah datang personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dengan disaksikan oleh anggota masyarakat yaitu Saksi VERA WATI dan Saksi KURNIAWAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink merk TABITA Skin Care yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah yang dimasukkan kedalam kotak warna pink merk Hello Kitty, 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ujungnya terpasang pipet, 2 (dua) pipet bening yang dibengkokkan, 2 (dua) pipet bening, 1 (satu) buah jarum yang diujungnya terpasang pembersih telinga, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang pipet bening yang dibungkus dengan kertas tisu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cab. PADANG PANJANG Nomor; 109/023402/2019, tanggal 19 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh NURITA SUSANTI dan ROMIDHONA yang berdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa berat bukti berupa:

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantong 1 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah kemudian dikeluarkan dari bungkus lama dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,17 gr (berat bersih).
- Kantong 2 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah kemudian dikeluarkan dari bungkus lama dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,06 gr (berat bersih).

Dengan berat total keseluruhan 0,23 gr, kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Kantong 3 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening berklek merah berat 0,01 gr (berat bersih) disisihkan dari kantong 1 dan 2 untuk digunakan uji labor.
- Berdasarkan Laporan Pengujian BADAN POM RI No. 19.083.99.20.05.0708.K tanggal 22 Oktober 2019 Pengiriman oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumbar Resor Padang Panjang atas nama Terdakwa REZKI TANJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI yang ditandatangani oleh ADE CAHYANA, S.Si, Apt, menyimpulkan barang bukti berupa contoh dalam plastik klek bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, di lak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dengan berat 0,01 (nol koma no satu) gram. Dengan Kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN URINE, Nomor : 665/X/2019/RS.Bhayangkara dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang, tanggal 19 Oktober 2019, atas nama REZKI TANJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI yang ditanda tangani oleh dr. Ayu Novita Pajri, mendapatkan hasil bahwa Urine yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 bertempat di Laboratorium RS. Bhayangkara Tk.III Padang ternyata didapatkan hasil sebagai berikut :

- THC (Ganja)	:	(-) Negatif
- METH AMPHETAMINE (Ganja)	:	(+) Positif
- MOP (Morphin)	:	(-) Negatif
- AMP (Ekstasi)	:	(+) Positif
- COC	:	-
- BZO	:	-

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SURAT Rekomendasi Tim Assesmen Terpadu Terdakwa a.n REZKI TANJJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI Nomor R/ 907 / Ka / Rh.00.01 / XI / 2019 / BNNP-SB, tanggal 13 November 2019. Dengan hasil sebagai berikut :

Tim Medis : Menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah Korban Penyalahguna Narkotika Jenis Meth/Shabu dengan Pola Pemakaian Reguler/Habitual.
Tim : Menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak ada indikasi Hukum terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang** dan juga tidak melaporkan diri sebagai Pengguna Narkotika kepada Instansi Penerima Wajib Lapor dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi VERAWATI**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan pengurus RT pada RT.001, Kel.Kampung Manggis, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib, ketika saksi sedang berada di rumah kemudian darang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku dari personil Sat Res Narkobat Polres Padang Panjang dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah REZKI TANJJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI yang beralamat di Jl. Anas Karim, RT.001, Kel.Kampung Manggis, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang.
- Bahwa kemudian selanjutnya saksi bersama personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang langsung menuju ke rumah REZKI TANJJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI sesampai disana saksi melihat

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.



REZKI TANJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI sudah diamankan oleh personil dari Sat Res Narkoba Padang Panjang, lalu selanjutnya personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah REZKI TANJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink merk TABITA Skin Care yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklemp merah yang dimasukkan kedalam kotak warna pink merk Hello Kitty, 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ujungnya terpasang pipet, 2 (dua) pipet bening yang dibengkokkan, 2 (dua) pipet bening, 1 (satu) buah jarum yang diujungnya terpasang pembersih telinga, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang pipet bening yang dibungkus dengan kertas tisu yang ditemukan didalam lemari kain kamar REZKI TANJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI tersebut, kemudian selanjutnya REZKI TANJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Panjang guna Proses Lebih Lanjut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa kegunaan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink merk TABITA Skin Care yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklemp merah yang dimasukkan kedalam kotak warna pink merk Hello Kitty, 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ujungnya terpasang pipet, 2 (dua) pipet bening yang dibengkokkan, 2 (dua) pipet bening, 1 (satu) buah jarum yang diujungnya terpasang pembersih telinga, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang pipet bening yang dibungkus dengan kertas tisu tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah dompet warna pink merk TABITA Skin Care yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklemp merah yang dimasukkan kedalam kotak warna pink merk Hello Kitty, 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ujungnya terpasang pipet, 2 (dua) pipet bening yang dibengkokkan, 2 (dua) pipet bening, 1 (satu) buah jarum yang diujungnya terpasang pembersih telinga, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang pipet bening yang dibungkus dengan kertas tisu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi penggeledahan dan penangkapan juga disaksikan oleh Sdr. Kurniawan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan Narkotika Gol. I jenis Shabu tersebut.
Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi HAMRINAS**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Panjang.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi bersama dengan Personil Sat Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya REZKI TANJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI ada memiliki, menyimpan, menguasai, serta menggunakan Narkotika Gol.I Jenis Shabu kemudian selanjutnya saksi bersama dengan personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang lainnya langsung menuju ke rumah REZKI TANJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI yang beralamat di Jl. Anas Karim, RT.001, Kel. Kampung Manggis, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang.
- Bahwa sesampainya di rumah yang dimaksud sekira pukul 21.30 Wib saksi menemukan Terdakwa REZKI TANJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI sedang berada di rumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dengan disaksikan oleh anggota masyarakat yaitu Saksi VERA WATI dan Saksi KURNIAWAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink merk TABITA Skin Care yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklemp merah yang dimasukkan kedalam kotak warna pink merk Hello Kitty, 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ujungnya terpasang pipet, 2 (dua) pipet bening yang dibengkokkan, 2 (dua) pipet bening, 1 (satu) buah jarum yang

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.



diujungnya terpasang pembersih telinga, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang pipet bening yang dibungkus dengan kertas tissue.

- Bahwa menurut Terdakwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut adalah Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkannya dari Sdr. ADEK (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu yang di belinya tersebut beberapa kali sebelum ditangkap dan terdakwa sudah lama menjadi pemakai sabu .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dijukan di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan Narkotika Gol. I jenis Shabu.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Terdakwa melalui keluarganya ada mengajukan permohonan assesment kepada Penyidik Polres Padang Panjang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi KURNIAWAN**, keterangan saksi dalam BAP di bacakan di persidangan. menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib, sewaktu saksi sedang berobat di rumah REZKI TANJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI yang beralamat di Jl. Anas Karim, RT.001, Kel.Kampung Manggis, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang.
- Bahwa kemudian datang personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan REZKI TANJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI, kemudian selanjutnya Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang meminta saya untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink merk TABITA Skin Care yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna



bening berklek merah yang dimasukkan kedalam kotak warna pink merk Hello Kitty, 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ujungnya terpasang pipet, 2 (dua) pipet bening yang dibengkokkan, 2 (dua) pipet bening, 1 (satu) buah jarum yang diujungnya terpasang pembersih telinga, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang pipet bening yang dibungkus dengan kertas tisu yang ditemukan didalam lemari kain kamar REZKI TANJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI tersebut, kemudian selanjutnya REZKI TANJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Panjang guna Proses Lebih Lanjut.

Meimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa, di persidangan Penuntut Umumj, telah mengajukan Ahli atas nama **dr. MARRYO BORRY WD**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli datang menjadi Ahli berdasarkan Surat Perintah, Nomor : Sprin/090/Ka/Rh.00.2/II/2020/BNNP-SB, tanggal 20 Januari 2020.
- Bahwa Ahli menjadi Dokter Pada BNN sejak tahun 2015, dan telah banyak mengikuti pelatihan dan pendidikan khusus sebagai Assesort.
- Bahwa pada tahun 2019 Ahli Menjabat Sebagai Kepala Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP Sumbar, yang tugas pokoknya :
 - Melakukan Penyiapan bahwan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika ;
 - Assemen bagi penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika ;
 - Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat ;
 - Pembinaan teknis dan supervisi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika kepada BNNK/Kota ;
 - Evaluasi dan Pelaporan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dalam wilayah Provinsi.
- Bahwa Ahli Sudah banyak melakukan Assesment terhadap orang yang mengajukan Assesment ke pada BNN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli ditunjuk menjadi ahli berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 1001 / Ka / RH.00.00 / XII / 2019 / BNNP-SB, tanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa ahli merupakan anggota Team Assesment pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan Nomor : Kep / 012 / I / KA / Rh.00.00 / 2019 / BNNP-SB tentang penetapan team assesment Terpadu.
- Bahwa Dasar Hukum atau Peraturan yang mengatur mengenai Assesment adalah :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport
 - c. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor ; PERBER/01/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehab.
 - d. Peraturan Kepala BNN Nomor 11 tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Terdakwa / Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika kedalam rehabilitasi
 - e. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
 - f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- Bahwa ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama REZKI TANJUNG sekira bulan November 2019.
- Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksan terhadap Terdakwa dengan cara Formulir Assesment wajib laport, pemeriksaan terdiri dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, pada anamnesis ditanyakan data terdakwa, riwayat medis, riwayat pekerjaan, riwayat penggunaan, riwayat hukum, riwayat

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga dan riwayat gangguan jiwa dan pada pemeriksaan fisik diperiksa tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik lainnya.

- Bahwa tingkat kecanduan terdakwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesment Nomor : BA/TAT-477-XI/2019/BNNP-SB "bahwa berdasarkan hasil Anamnesa (wawancara) dan pemeriksaan fisik dengan menggunakan form ASI (wajib lapor) didapatkan bahwa terdakwa atas nama REZKI TANJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI adalah Korban Penyalahguna Narkotika Jenis Meth/Shabu dengan pola pemakaian reguler / habitual.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial :

Poin (2)

"Bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 Gram

- Bahwa Rekomendasi yang biasanya ahli keluarkan terhadap Terdakwa/pecandu yang ahli lakukan assesment adalah :
 - a. Rawat Jalan jika belum kecanduan
 - b. Rawat Inap jika kecanduan
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap terdakwa adalah yang mana Terdakwa REZKI TANJUNG adalah sebagai pengguna narkotika dan terhadap Terdakwa Rezki Tanjung layak dilakukan rehabilitasi rawat inap karena Rezki sudah masuk kepada kategori pecandu.
- Bahwa barang bukti yang didapat penyidik sewaktu penangkapan Terdakwa REZKI TANJUNG berat totalnya adalah 0,23 (nol koma dua tiga) gram sehingga berada di bawah 1 (satu) gram sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010.
- Rehabilitasi dapat diberikan kepada Terdakwa REZKI TANJUNG adalah selama 6 (enam) bulan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna yang sedang dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau telah mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan.

- Bahwa menurut ahli terhadap Terdakwa REZKI TANJUNG rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dilaksanakan minimal 6 (enam) bulan, sedangkan terhadap penahanan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa sebaiknya tidak dikurangkan dengan masa rehabilitasi, dikarenakan jika rehabilitasi dilaksanakan di bawah 6 (enam) bulan maka akan tidak efektif menurut ahli. Karena proses rehap harus dijalani secara benar dan tepat untuk mendapatkan hasil yang tepat dan pas.
- Bahwa pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial dilaksanakan di RSJ. HB Sa'anin Padang.
- Bahwa terdakwa juga tidak ada indikasi keterlibatan dalam peredaran gelap Narkotika.
- Bahwa di BNN setelah Pecandu/Terdakwa/Terdakwa dilakukan rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit yang ditunjuk, akan ada program pasca rehab di mana BNN akan mendatangi dan memonitor Pecandu/Terdakwa/Terdakwa tersebut langsung, selain itu BNN juga melakukan pendampingan dan bimbingan lanjut setelah rawat inap, seperti Layanan Pasca Rehab dan Layanan Rawat Lanjut. Bahwa BNNP Sumbar juga memiliki Agen Pemulihan di setiap kecamatan yang ada di Sumatera Barat, termasuk di Kota Padang Panjang, dimana Agen Pemulihan tersebut yang akan membantu memonitor perilaku Pecandu/Terdakwa/Terdakwa yang telah mendapatkan Rehabilitasi didalam lingkungan masyarakat.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa di hubungi oleh Sdr. ADEK (DPO) dan mengakatan kepada Terdakwa "saya mau kepadang apakah kamu mau titip tidak (membeli sabu)" dan Terdakwa menjawab "ya saya titip seharga Rp. 600.000,-" dan dijawab Sdr. ADEK "nanti saya kabari kalau sudah sampai di Padang Panjang". Sekira pukul 16.00 Wib saksi dihubungi kembali oleh Sdr. ADEK (DPO) dan berkata "saya sudah didekat gang rumah kiki" dan

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.



Terdakwa menjawab "tunggu saya disana" kemudian Terdakwa langsung menuju tempat Sdr. ADEK (DPO) dan kemudian Terdakwa dan Sdr. ADEK (DPO) pergi makan kerumah Makan Pajok, yang beralamat di Silaing Bawah, selesai makan kemudian Sdr. ADEK (DPO) mengantarkan Terdakwa pulang kerumah, didalam perjalanan Sdr. ADEK (DPO) memberikan 2 (dua) paket kecil Shabu yang dibungkus dengan kertas tissu, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. ADEK (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memasukkan Shabu tersebut kedalam kantong celana, sesampai dirumah kemudian Shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kotak warna pink merk hello kitty dan kemudian masukkan kembali kedalam 1 (satu) buah dompet warna pink merk TABITA skin care kemudian Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membuat alat hisap shabu dari botol teh pucuk kemudian Terdakwa mengambil sedikit Shabu tersebut dan sisanya kembali disimpan didalam tempat sebelumnya, shabu tersebut Terdakwa pasangkan disisi ujung botol teh pucuk, kemudian kaca pirek yang terpasang di sisi uung botol teh pucuk tersebut Terdakwa bakar menggunakan tangan kanan dengan menggunakan korek api yang sudah terpasang jarum dan sisi lain botol teh pucuk yang terpasang pipet Terdakwa hisap, Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali. Selesai menggunakannya botol teh pucuk tersebut Terdakwa buang, sedangkan tutupnya Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membuat alat hisap shabu dari botol teh pucuk kembali dan kemudian mengambil sedikit Shabu yang Terdakwa simpan di lemari, sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali didalam lemari kain di kamar Terdakwa, kemudian shabu tersebut Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali, Selesai menggunakannya botol teh pucuk tersebut Terdakwa buang, sedangkan tutupnya Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membuat alat hisap shabu dari botol teh pucuk kembali dan kemudian mengambil sedikit Shabu yang Terdakwa



simpan di lemari, sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali didalam lemari kain di kamar Terdakwa, kemudian shabu tersebut Terdakwa hisab sebanyak 6 (enam) kali, Selesai menggunakannya botol teh pucuk tersebut Terdakwa buang, sedangkan tutupnya Terdakwa simpan didalam lemari kain di kamar Terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah datang personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut dengan disaksikan oleh anggota masyarakat yaitu Saksi VERA WATI dan Saksi KURNIAWAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink merk TABITA Skin Care yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah yang dimasukkan kedalam kotak warna pink merk Hello Kitty, 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ujungnya terpasang pipet, 2 (dua) pipet bening yang dibengkokkan, 2 (dua) pipet bening, 1 (satu) buah jarum yang diujungnya terpasang pembersih telinga, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang pipet bening yang dibungkus dengan kertas tisu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Anas Karim, RT.001, Kel. Kampung Manggis, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang.
- Bahwa 2 (dua) paket Shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika Jenis shabu selama 4 tahun ketika Terdakwa masih berdomisili di Pekanbaru, Riau namun tidak rutin. Namun menggunakan rutin sejak bulan Juni 2019.
- Bahwa yang saksi rasakan apabila menggunakan Shabu adalah mata Terdakwa tidak mau tidur dan badan terasa segar, Terdakwa menggunakan shabu tersebut sejak tahun 2018.
- Bahwa yang saksi rasakan apabila tidak menggunakan Shabu adalah badan Terdakwa menjadi menggigil.

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melalui Keluarga yaitu Adik Saksi yang bernama LAILA RHAMADANI ada mengajukan Surat Permohonan untuk dilakukan Assesmen kepada Tim BNNP Sumatera Barat melalui Kapolres Padang Panjang.
- Bahwa benar terdakwa ada dilakukan pemeriksaan oleh Tim Assement yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Kepolisian dan Kejaksaan di BNN Provinsi Sumatera Barat sekira bulan November 2019.
- Bahwa sejak di tangkap dan di tahan di Rumah Tahanan Polres Padang Panjang dan Rumah Tahanan Negara Kota Padang Panjang, terdakwa sering mengalami badan menggil. Namun terdakwa mencoba menahan hal tersebut dengan melaksanakan ibadah.
- Bahwa terdakwa ingin untuk sembuh dan terlepas dari Pemakaian Narkotika dengan mengikuti Proses Rehabilitasi yang ada.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan butki surat, berupa:

1. Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cab. PADANG PANJANG Nomor; 109/023402/2019, tanggal 19 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh NURITA SUSANTI dan ROMIDHONA yang berdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa berat bukti berupa:

- Kantong 1 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah kemudian dikeluarkan dari bungkus lama dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,17 gr (berat bersih).
- Kantong 2 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah kemudian dikeluarkan dari bungkus lama dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,06 gr (berat bersih).

Dengan berat total keseluruhan 0,23 gr, kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Kantong 3 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening berklek merah berat 0,01 gr (berat bersih) disisihkan dari kantong 1 dan 2 untuk digunakan uji labor.
2. Laporan Pengujian BADAN POM RI No. 19.083.99.20.05.0708.K tanggal 22 Oktober 2019 Pengiriman oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumbar Resor Padang Panjang atas nama Terdakwa REZKI TANJUNG

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti YUARNEDI Pgl KIKI yang ditandatangani oleh ADE CAHYANA, S.Si, Apt, menyimpulkan barang bukti berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, di lak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dengan berat 0,01 (nol koma no satu) gram. Dengan Kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

3. SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN URINE, Nomor : 665/X/2019/RS.Bhayangkara dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang, tanggal 19 Oktober 2019, atas nama REZKI TANJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI yang ditanda tangani oleh dr. Ayu Novita Pajri, mendapatkan hasil bahwa Urine yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 bertempat di Laboratorium RS. Bhayangkara Tk.III Padang ternyata didapatkan hasil sebagai berikut :

- THC (Ganja) : (-) Negatif
- METH AMPHETAMINE (Ganja) : (+) Positif
- MOP (Morphin) : (-) Negatif
- AMP (Ekstasi) : (+) Positif
- COC : -
- BZO : -

4. SURAT Rekomendasi Tim Assesmen Terpadu Terdakwa a.n REZKI TANJJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI Nomor R/ 907 / Ka / Rh.00.01 / XI / 2019 / BNNP-SB, tanggal 13 November 2019. Dengan hasil sebagai berikut :

- Tim Medis : Menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah Korban Penyalahguna Narkotika Jenis Meth/Shabu dengan Pola Pemakaian Reguler/Habitual.
- Tim : Menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak ada indikasi
- Hukum terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

Tim Asesment Terpadu merekomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi RSJ. HB. Sa'anin Padang Selama \pm 6 (enam) bulan setelah mendapatkan putusan hakim.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna pink merk TABITA Skin Care ;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah, dengan berat total keseluruhan 0,23
- 1 (satu) kotak warna pink merk Hello Kitty ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT ;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang ujungnya terpasang pipet ;
- 2 (dua) pipet bening yang dibengkokkan ;
- 2 (dua) pipet bening ;
- 1 (satu) buah jarum yang diujungnya terpasang pembersih telinga ;
- 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang pipet bening ;
- 3 (tiga) lembar tisu.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat Warna Putih dengan Nomor IMEI 357542/06/6312414/4

Yang telah dibenarkan oleh masing-masing saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Yang yang menyebabkan Terdakwa disidangkan Karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa di hubungi oleh Sdr. ADEK (DPO) dan mengakatan kepada Terdakwa "saya mau kepadang apakah kamu mau titip tidak (membeli sabu)" dan Terdakwa menjawab "ya saya titip seharga Rp. 600.000,-" dan dijawab Sdr. ADEK "nanti saya kabari kalau sudah sampai di Padang Panjang". Sekira pukul 16.00 Wib saksi dihubungi kembali oleh Sdr. ADEK (DPO) dan berkata "saya sudah didekat gang rumah kiki" dan Terdakwa menjawab "tunggu saya disana" kemudian Terdakwa langsung menuju ketempat Sdr. ADEK (DPO) dan kemudian Terdakwa dan Sdr. ADEK (DPO) pergi makan kerumah Makan Pajok, yang beralamat di Silaing Bawah, selesai makan kemudian Sdr. ADEK (DPO) mengantarkan Terdakwa pulang kerumah, didalam perjalanan Sdr. ADEK (DPO) memberikan 2 (dua) paket kecil Shabu yang dibungkus dengan kertas tisu, lalu Terdakwa memberikan uang keoad Sdr. ADEK (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memasukkan Shabu tersebut kedalam kantong celana, sesampai dirumah kemudian Shabu tersebut Terdakwa simpan

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kotak warna pink merk hello kitty dan kemudian masukkan kembali kedalam 1 (satu) buah dompet warna pink merk TABITA skin care kemudian Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membuat alat hisap shabu dari botol teh pucuk kemudian Terdakwa mengambil sedikit Shabu tersebut dan sisanya kembali disimpan didalam tempat sebelumnya, shabu tersebut Terdakwa pasangkan disisi ujung botol teh pucuk, kemudian kaca pirek yang terpasang di sisi uung botol teh pucuk tersebut Terdakwa bakar menggunakan tangan kanan dengan menggunakan korek api yang sudah terpasang jarum dan sisi lain botol teh pucuk yang terpasang pipet Terdakwa hisap, Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali. Selesai menggunakannya botol teh pucuk tersebut Terdakwa buang, sedangkan tutupnya Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membuat alat hisap shabu dari botol teh pucuk kembali dan kemudian mengambil sedikit Shabu yang Terdakwa simpan di lemari, sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali didalam lemari kain di kamar Terdakwa, kemudian shabu tersebut Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali, Selesai menggunakannya botol teh pucuk tersebut Terdakwa buang, sedangkan tutupnya Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membuat alat hisap shabu dari botol teh pucuk kembali dan kemudian mengambil sedikit Shabu yang Terdakwa simpan di lemari, sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali didalam lemari kain di kamar Terdakwa, kemudian shabu tersebut Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali, Selesai menggunakannya botol teh pucuk tersebut Terdakwa buang, sedangkan tutupnya Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah datang personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut dengan disaksikan oleh anggota masyarakat yaitu Saksi VERA WATI dan Saksi KURNIAWAN dan ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet warna pink merk TABITA Skin Care yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah yang dimasukkan kedalam kotak warna pink merk Hello Kitty, 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ujungnya terpasang pipet, 2 (dua) pipet bening yang dibengkokkan, 2 (dua) pipet bening, 1 (satu) buah jarum yang diujungnya terpasang pembersih telinga, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang pipet bening yang dibungkus dengan kertas tisu.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Anas Karim, RT.001, Kel. Kampung Manggis, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang.
- Bahwa 2 (dua) paket Shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika Jenis shabu selama 4 tahun ketika Terdakwa masih berdomisili di Pekanbaru, Riau namun tidak rutin. Namun menggunakan rutin sejak bulan Juni 2019.
- Bahwa yang saksi rasakan apabila menggunakan Shabu adalah mata Terdakwa tidak mau tidur dan badan terasa segar, Terdakwa menggunakan shabu tersebut sejak tahun 2018.
- Bahwa yang saksi rasakan apabila tidak menggunakan Shabu adalah badan Terdakwa menjadi menggigil.
- Bahwa benar Terdakwa melalui Keluarga yaitu Adik Saksi yang bernama LAILA RHAMADANI ada mengajukan Surat Permohonan untuk dilakukan Assesmen kepada Tim BNNP Sumatera Barat melalui Kapolres Padang Panjang.
- Bahwa benar terdakwa ada dilakukan pemeriksaan oleh Tim Assement yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Kepolisian dan Kejaksaaan di BNN Provinsi Sumatera Barat sekira bulan November 2019.
- Bahwa sejak di tangkap dan di tahan di Rumah Tahanan Polres Padang Panjang dan Rumah Tahanan Negara Kota Padang Panjang, terdakwa sering mengalami badan menggigil. Namun terdakwa mencoba menahan hal tersebut dengan melaksanakan ibadah.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ingin untuk sembuh dan terlepas dari Pemakaian Narkotika dengan mengikuti Proses Rehabilitasi yang ada. Terdakwa mebenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pemeriksaan urine terhadap terdakwa, positif METH AMPHETAMINE (Ganja) dan AMP (Ekstasi);
- Bahwa rekomendasi Rekomendasi Tim Assesmen Terpadu terhadap terdakwa adalah menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi RSJ. HB. Sa'anin Padang Selama \pm 6 (enam) bulan setelah mendapatkan putusan hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar *Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Ad. 1. Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur **Setiap orang** adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hukum Pidana yaitu berupa orang (*persoon*) sebagai pelaku tindak pidana. Menurut S.R. SIANTURI dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya terbitan Alumni AHAEM PETEHAEM tahun 1996, pada halaman 215 menyatakan bahwa yang dianggap sebagai subjek tindak pidana adalah manusia *Natuurlijke Personen*, hal ini disimpulkan dari rumusan Delic yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barang siapa, Warga Negara Indonesia, Nakhoda, Pegawai Negeri dan lain sebagainya. Penggunaan istilah tersebut selain dari pada yang ditentukan dalam rumusan Delik yang bersangkutan, dapat ditemukan dasarnya pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rumusan Hukum Pidana adalah siapa saja (*recht persoon*) yang dapat dijadikan subyek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.



(beekwaam) tidak di bawah curatele dan tidak sakit jiwa, pelaku tindak pidana dan subyek tersebut dapat pegawai negeri atau swasta, laki-laki atau perempuan, siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah terdakwa RISKI TANJUNG yang padanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa mengakui identitasnya seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan tidak satu pun ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kewajiban para terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, karena dalam persidangan nampak jelas para terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dengan bebas dapat memberikan keterangan, sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dalam hal ini Mahkamah Agung RI menegaskan kembali yaitu sebagai berikut : “Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini berpangkal pokok pada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari undang-undang yang dilanggar terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memperhentikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara” (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto / perkara ruislag Tanah Bulog).

Menimbang, bahwa dalam frase “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung adanya kesengajaan. Menurut MEMORIE VAN TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah “Willen” en “Weten”, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (Weten) akibat perbuatan itu. Kesengajaan juga dapat diartikan bahwa terdakwa sebelumnya telah menyadari dan menghendaki suatu perbuatan yang akan dilaksanakannya mempunyai

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.



akibat yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang (wet), walaupun hal ini hanya berada dalam batin terdakwa. Ini menimbulkan dua teori yaitu terdakwa *menghendaki terjadinya perbuatan tersebut* dan terdakwa *tidak menghendaki* tapi menyadari akibat perbuatan tersebut (Prof Moelyatno, SH dalam bukunya Asas Hukum Pidana).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa di hubungi oleh Sdr. ADEK (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa "saya mau kepadang apakah kamu mau titip tidak (membeli sabu)" dan Terdakwa menjawab "ya saya titip seharga Rp. 600.000,-" dan dijawab Sdr. ADEK "nanti saya kabari kalau sudah sampai di Padang Panjang". Sekira pukul 16.00 Wib saksi dihubungi kembali oleh Sdr. ADEK (DPO) dan berkata "saya sudah didekat gang rumah kiki" dan Terdakwa menjawab "tunggu saya disana" kemudian Terdakwa langsung menuju tempat Sdr. ADEK (DPO) dan kemudian Terdakwa dan Sdr. ADEK (DPO) pergi makan kerumah Makan Pajok, yang beralamat di Silaing Bawah, selesai makan kemudian Sdr. ADEK (DPO) mengantarkan Terdakwa pulang kerumah, didalam perjalanan Sdr. ADEK (DPO) memberikan 2 (dua) paket kecil Shabu yang dibungkus dengan kertas tisu, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. ADEK (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memasukkan Shabu tersebut kedalam kantong celana, sesampai dirumah kemudian Shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kotak warna pink merk hello kitty dan kemudian masukkan kembali kedalam 1 (satu) buah dompet warna pink merk TABITA skin care kemudian Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membuat alat hisap shabu dari botol teh pucuk kemudian Terdakwa mengambil sedikit Shabu tersebut dan sisanya kembali disimpan didalam tempat sebelumnya, shabu tersebut Terdakwa pasangkan disisi ujung botol teh pucuk, kemudian kaca pirek yang terpasang di sisi uung botol teh pucuk tersebut Terdakwa bakar menggunakan tangan kanan dengan menggunakan korek api yang sudah terpasang jarum dan sisi lain botol teh pucuk yang terpasang pipet Terdakwa hisap, Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali. Selesai menggunakannya botol teh pucuk tersebut Terdakwa buang, sedangkan tutupnya Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membuat alat hisap shabu dari botol teh pucuk kembali dan kemudian mengambil sedikit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu yang Terdakwa simpan di lemari, sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali didalam lemari kain di kamar Terdakwa, kemudian shabu tersebut Terdakwa hisab sebanyak 6 (enam) kali, Selesai menggunakannya botol teh pucuk tersebut Terdakwa buang, sedangkan tutupnya Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membuat alat hisap shabu dari botol teh pucuk kembali dan kemudian mengambil sedikit Shabu yang Terdakwa simpan di lemari, sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali didalam lemari kain di kamar Terdakwa, kemudian shabu tersebut Terdakwa hisab sebanyak 6 (enam) kali, Selesai menggunakannya botol teh pucuk tersebut Terdakwa buang, sedangkan tutupnya Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah datang personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dengan disaksikan oleh anggota masyarakat yaitu Saksi VERA WATI dan Saksi KURNIAWAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink merk TABITA Skin Care yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah yang dimasukkan kedalam kotak warna pink merk Hello Kitty, 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ujungnya terpasang pipet, 2 (dua) pipet bening yang dibengkokkan, 2 (dua) pipet bening, 1 (satu) buah jarum yang diujungnya terpasang pembersih telinga, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang pipet bening yang dibungkus dengan kertas tisu. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uaian dan pertimbangan di atas, oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa REZKI TANJUNG Bin YUARNEDI Pgl KIKI mendapat Narkotika Jenis shabu tersebut berawal dari pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa di hubungi oleh Sdr. ADEK (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa "saya mau kepadang apakah kamu mau titip tidak (membeli

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.



sabu)" dan Terdakwa menjawab "ya saya titip seharga Rp. 600.000,-" dan dijawab Sdr. ADEK "nanti saya kabari kalau sudah sampai di Padang Panjang". Sekira pukul 16.00 Wib saksi dihubungi kembali oleh Sdr. ADEK (DPO) dan berkata "saya sudah didekat gang rumah kiki" dan Terdakwa menjawab "tunggu saya disana" kemudian Terdakwa langsung menuju ketempat Sdr. ADEK (DPO) dan kemudian Terdakwa dan Sdr. ADEK (DPO) pergi makan kerumah Makan Pajok, yang beralamat di Silaing Bawah, selesai makan kemudian Sdr. ADEK (DPO) mengantarkan Terdakwa pulang kerumah, didalam perjalanan Sdr. ADEK (DPO) memberikan 2 (dua) paket kecil Shabu yang dibungkus dengan kertas tisu, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. ADEK (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memasukkan Shabu tersebut kedalam kantong celana, sesampai dirumah kemudian Shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kotak warna pink merk hello kitty dan kemudian masukkan kembali kedalam 1 (satu) buah dompet warna pink merk TABITA skin care kemudian Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membuat alat hisap shabu dari botol teh pucuk kemudian Terdakwa mengambil sedikit Shabu tersebut dan sisanya kembali disimpan didalam tempat sebelumnya, shabu tersebut Terdakwa pasangkan disisi ujung botol teh pucuk, kemudian kaca pirek yang terpasang di sisi ujung botol teh pucuk tersebut Terdakwa bakar menggunakan tangan kanan dengan menggunakan korek api yang sudah terpasang jarum dan sisi lain botol teh pucuk yang terpasang pipet Terdakwa hisap, Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali. Selesai menggunakannya botol teh pucuk tersebut Terdakwa buang, sedangkan tutupnya Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya membuat alat hisap shabu dari botol teh pucuk kembali dan kemudian menggunakannya dan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa juga mengulangi kembali perbuatannya menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah datang personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang yaitu Saksi HAMRINAS dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dengan disaksikan oleh anggota masyarakat yaitu Saksi VERA WATI dan Saksi KURNIAWAN dan ditemukan



barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink merk TABITA Skin Care yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah yang dimasukkan kedalam kotak warna pink merk Hello Kitty, 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ujungnya terpasang pipet, 2 (dua) pipet bening yang dibengkokkan, 2 (dua) pipet bening, 1 (satu) buah jarum yang diujungnya terpasang pembersih telinga, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang pipet bening yang dibungkus dengan kertas tisu.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cab. PADANG PANJANG Nomor; 109/023402/2019, tanggal 19 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh NURITA SUSANTI dan ROMIDHONA yang berdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa berat bukti berupa:

- Kantong 1 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah kemudian dikeluarkan dari bungkus lama dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,17 gr (berat bersih)
- Kantong 2 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah kemudian dikeluarkan dari bungkus lama dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,06 gr (berat bersih)

Dengan berat total keseluruhan 0,23 gr

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyimpan sabu yang telah dibeli sebelumnya tersebut didalam kotak warna pink merk hello kitty dan kemudian masukkan kembali kedalam 1 (satu) buah dompet warna pink merk TABITA skin care kemudian Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa adalah untuk terdakwa gunakan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas bahwa benar barang bukti tersebut telah ada di kekuasaan terdakwa dengan cara mendapatkannya melalui membeli, namun demikian harus dilihat maksud terdakwa menguasai/menyimpan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dimana sabu yang ditemukan oleh Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang tersebut adalah sisa sabu yang telah digunakan atau di pakai oleh terdakwa dan akan terdakwa konsumsi kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, unsur ini **tidak terpenuhi** menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Penyalah Guna";
2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum";
3. Unsur "Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri".

Ad.1. Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Penyalahguna diawali dengan kata "Setiap" maka semua orang tanpa terkecuali baik sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan penyalahguna adalah menunjuk kepada orang (persoon) sebagai subjek hukum dalam hal ini adalah Terdakwa REZKI TANJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa REZKI TANJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI sebagai pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, yang selama dalam pemeriksaan di penyidik Terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya serta membenarkan identitas terdakwa yang tercantum didalam surat Dakwaan Penuntut Umum yang diakui dan dibenarkannya dan terbukti pula selama persidangan berlangsung dimana terdakwa dapat dengan bebas memberikan keterangan, tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri terdakwa.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dalam hal ini Mahkamah Agung RI menegaskan kembali yaitu sebagai berikut : “Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini berpangkal pokok pada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari undang-undang yang dilanggar terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memperhentikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara” (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto / perkara ruislag Tanah Bulog).

Menimbang, bahwa dalam frase “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung adanya kesengajaan. Menurut MEMORIE VAN TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah “Willen” en “Weten”, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (Weten) akibat perbuatan itu. Kesengajaan juga dapat diartikan bahwa terdakwa sebelumnya telah menyadari dan menghendaki suatu perbuatan yang akan dilaksanakannya mempunyai akibat yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang (wet), walaupun hal ini hanya berada dalam batin terdakwa. Ini menimbulkan dua teori yaitu terdakwa menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan terdakwa tidak menghendaki tapi menyadari akibat perbuatan tersebut (Prof Moelyatno, SH dalam bukunya Asas Hukum Pidana).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa di hubungi oleh Sdr. ADEK (DPO) dan mengakatakan kepada Terdakwa “saya mau kepadang apakah kamu mau titip tidak (membeli sabu)” dan Terdakwa menjawab “ya saya titip seharga Rp. 600.000,-” dan dijawab Sdr. ADEK “nanti saya kabari kalau sudah sampai di Padang Panjang”. Sekira pukul 16.00 Wib saksi dihubungi kembali oleh Sdr. ADEK (DPO) dan berkata “saya sudah didekat gang rumah kiki” dan Terdakwa menjawab “tunggu saya disana” kemudian

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menuju ketempat Sdr. ADEK (DPO) dan kemudian Terdakwa dan Sdr. ADEK (DPO) pergi makan kerumah Makan Pajok, yang beralamat di Silaing Bawah, selesai makan kemudian Sdr. ADEK (DPO) mengantarkan Terdakwa pulang kerumah, didalam perjalanan Sdr. ADEK (DPO) memberikan 2 (dua) paket kecil Shabu yang dibungkus dengan kertas tisu, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. ADEK (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memasukkan Shabu tersebut kedalam kantong celana, sesampai dirumah kemudian Shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kotak warna pink merk hello kitty dan kemudian masukkan kembali kedalam 1 (satu) buah dompet warna pink merk TABITA skin care kemudian Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membuat alat hisap shabu dari botol teh pucuk kemudian Terdakwa mengambil sedikit Shabu tersebut dan sisanya kembali disimpan didalam tempat sebelumnya, shabu tersebut Terdakwa pasang disisi ujung botol teh pucuk, kemudian kaca pirek yang terpasang di sisi uung botol teh pucuk tersebut Terdakwa bakar menggunakan tangan kanan dengan menggunakan korek api yang sudah terpasang jarum dan sisi lain botol teh pucuk yang terpasang pipet Terdakwa hisap, Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali. Selesai menggunakannya botol teh pucuk tersebut Terdakwa buang, sedangkan tutupnya Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membuat alat hisap shabu dari botol teh pucuk kembali dan kemudian mengambil sedikit Shabu yang Terdakwa simpan di lemari, sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali didalam lemari kain di kamar Terdakwa, kemudian shabu tersebut Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali, Selesai menggunakannya botol teh pucuk tersebut Terdakwa buang, sedangkan tutupnya Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membuat alat hisap shabu dari botol teh pucuk kembali dan kemudian mengambil sedikit Shabu yang Terdakwa simpan di lemari, sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali didalam lemari kain di kamar Terdakwa, kemudian shabu tersebut Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali, Selesai menggunakannya botol teh pucuk tersebut Terdakwa buang, sedangkan tutupnya Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah datang personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.



dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dengan disaksikan oleh anggota masyarakat yaitu Saksi VERA WATI dan Saksi KURNIAWAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink merk TABITA Skin Care yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklem merah yang dimasukkan kedalam kotak warna pink merk Hello Kitty, 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ujungnya terpasang pipet, 2 (dua) pipet bening yang dibengkokkan, 2 (dua) pipet bening, 1 (satu) buah jarum yang diujungnya terpasang pembersih telinga, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang pipet bening yang dibungkus dengan kertas tisu. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uaian dan pertimbangan di atas, oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk diserahkan kepada orang lain ataupun untuk diperjual belikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa REZKI TANJUNG Bin YUARNEDI Pgl KIKI mendapat Narkotika Jenis shabu tersebut berawal dari pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa di hubungi oleh Sdr. ADEK (DPO) dan mengakatan kepada Terdakwa “saya mau kepadang apakah kamu mau titip tidak (membeli sabu)” dan Terdakwa menjawab “ya saya titip seharga Rp. 600.000,-“ dan dijawab Sdr. ADEK “nanti saya kabari kalau sudah sampai di Padang Panjang”. Sekira pukul 16.00 Wib saksi dihubungi kembali oleh Sdr. ADEK (DPO) dan berkata “saya sudah didekat gang rumah kiki” dan Terdakwa menjawab “tunggu saya disana” kemudian Terdakwa langsung menuju ketempat Sdr. ADEK (DPO) dan kemudian Terdakwa dan Sdr. ADEK (DPO) pergi makan kerumah Makan Pajok, yang beralamat di Silaing Bawah, selesai makan kemudian Sdr. ADEK (DPO) mengantarkan Terdakwa pulang kerumah, didalam perjalanan Sdr. ADEK (DPO) memberikan 2 (dua) paket kecil Shabu yang dibungkus dengan kertas tisu, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. ADEK (DPO) sebesar Rp.

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memasukkan Shabu tersebut kedalam kantong celana, sesampai dirumah kemudian Shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kotak warna pink merk hello kitty dan kemudian masukkan kembali kedalam 1 (satu) buah dompet warna pink merk TABITA skin care kemudian Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membuat alat hisab shabu dari botol teh pucuk kemudian Terdakwa mengambil sedikit Shabu tersebut dan sisanya kembali disimpan didalam tempat sebelumnya, shabu tersebut Terdakwa pasangkan disisi ujung botol teh pucuk, kemudian kaca pirek yang terpasang di sisi uung botol teh pucuk tersebut Terdakwa bakar menggunakan tangan kanan dengan menggunakan korek api yang sudah terpasang jarum dan sisi lain botol teh pucuk yang terpasang pipet Terdakwa hisap, Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali. Selesai menggunakannya botol teh pucuk tersebut Terdakwa buang, sedangkan tutupnya Terdakwa simpan didalam lemari kain dikamar Terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengulangi kembali perbuatanya membuat alat hisap shabu dari botol teh pucuk kembali dan kemudian menggunakannya dan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa juga mengulangi kembali perbuatanya mengunakan narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah datang personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang yaitu Saksi HAMRINAS dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dengan disaksikan oleh anggota masyarakat yaitu Saksi VERA WATI dan Saksi KURNIAWAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink merk TABITA Skin Care yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah yang dimasukkan kedalam kotak warna pink merk Hello Kitty, 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT dan 1 (satu) buah kaca pirek yang ujungnya terpasang pipet, 2 (dua) pipet bening yang dibengkokkan, 2 (dua) pipet bening, 1 (satu) buah jarum yang diujungnya terpasang pembersih telinga, 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang pipet bening yang dibungkus dengan kertas tisu.

Menimbang, berdasarkan berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cab. PADANG PANJANG Nomor; 109/023402/2019, tanggal 19 Oktober

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang di tanda tangani oleh NURITA SUSANTI dan ROMIDHONA yang berdasarkan hasil penimbangan diketahui bahwa berat bukti berupa:

- Kantong 1 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah kemudian dikeluarkan dari bungkus lama dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,17 gr (berat bersih)
- Kantong 2 : 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah kemudian dikeluarkan dari bungkus lama dan dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat 0,06 gr (berat bersih)

Dengan berat total keseluruhan 0,23 gr

Menimbang, bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN URINE, Nomor : 665/X/2019/RS.Bhayangkara dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang, tanggal 19 Oktober 2019, atas nama REZKI TANJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI yang ditanda tangani oleh dr. Ayu Novita Pajri, mendapatkan hasil bahwa Urine yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 bertempat di Laboratorium RS. Bhayangkara Tk.III Padang ternyata didapatkan hasil sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------|---|-------------|
| - THC (Ganja) | : | (-) Negatif |
| - METH AMPHETAMINE (Ganja) | : | (+) Positif |
| - MOP (Morphin) | : | (-) Negatif |
| - AMP (Ekstasi) | : | (+) Positif |
| - COC | : | - |
| - BZO | : | - |

Menimbang, bahwa berdasarkan SURAT Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Terdakwa a.n REZKI TANJJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI Nomor R/ 907 / Ka / Rh.00.01 / XI / 2019 / BNNP-SB, tanggal 13 November 2019. Dengan hasil sebagai berikut :

Tim Medis : Menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah Korban Penyalahguna Narkotika Jenis Meth/Shabu dengan Pola Pemakaian Reguler/Habitual

Tim Hukum : Menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. MARRYO BORRY WD dari BNN Provinsi Sumatera Barat ,bahwa ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama REZKI TANJUNG sekira bulan November 2019. Ahli melakukan pemeriksian terhadap Terdakwa dengan cara Formulir Assesment wajib lapor, pemeriksaan terdiri dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, pada anamnesis ditanyakan data terdakwa, riwayat medis, riwayat pekerjaan, riwayat penggunaan, riwayat hukum, riwayat keluarga dan riwayat gangguan jiwa dan pada pemeriksaan fisik diperiksa tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik lainnya. Bahwa tingkat kecanduan terdakwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesment Nomor : BA/TAT-477-XI/2019/BNNP-SB "bahwa berdasarkan hasil Anamnesa (wawancara) dan pemeriksaan fisik dengan menggunakan form ASI (wajib lapor) didapatkan bahwa terperiiksa atas nama REZKI TANJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI adalah Korban Penyalahguna Narkotika Jenis Meth/Shabu dengan pola pemakaian reguler / habitual.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial :

Poin (2)

"Bahwa penerapan pidanaanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebaai berikut :

1. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap terdakwa adalah yang mana Terdakwa adalah sebagai pengguna narkotika dan terhadap Rezki Tanjung layak dilakukan rehabilitasi rawat inap karena Rezki sudah masuk kepada kategori pecandu. Barang bukti yang didapat penyidik sewaktu penangkapan Terdakwa REZKI TANJUNG berat totalnya adalah 0,23 (nol koma dua tiga) gram sehingga berada di bawah 1 (satu) gram sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010. Rehabilitasi dapat diberikan kepada Terdakwa REZKI TANJUNG adalah selama 6 (enam) bulan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna yang sedang dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau telah mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan. Menurut ahli terhadap Terdakwa REZKI TANJUNG rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dilaksanakan minimal 6 (enam) bulan, sedangkan terhadap penahanan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa sebaiknya tidak dikurangkan dengan masa rehabilitasi, dikarenakan jika rehabilitasi dilakukan di bawah 6 (enam) bulan maka akan tidak efektif menurut ahli. Karena proses rehap harus dijalani secara benar dan tepat untuk mendapatkan hasil yang tepat dan pas. Pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial dilaksanakan di RSJ. HB Sa'anin Padang. Di BNN setelah Pecandu/Terdakwa/Terdakwa dilakukan rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit yang ditunjuk, akan ada program pasca rehap di mana BNN akan mendatangi dan memonitor Pecandu/Terdakwa/Terdakwa tersebut langsung, selain itu BNN juga melakukan pendampingan dan bimbingan lanjut setelah rawat inap, seperti Layanan Pasca Rehab dan Layanan Rawat Lanjut. Bahwa BNNP Sumbar juga memiliki Agen Pemulihan di setiap kecamatan yang ada di Sumatera Barat, termasuk di Kota Padang Panjang, dimana Agen Pemulihan tersebut yang akan membantu memonitor perilaku Pecandu/Terdakwa/Terdakwa yang telah mendapatkan Rehabilitasi didalam lingkungan masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa jelas tujuan Terdakwa membeli dan kemudian menyimpan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan dan tidak untuk dijual kembali dan terdakwa adalah sebagai seorang penyalahguna dan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sehingga dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsida;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa pada pembelaannya menyatakan permohonannya kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar dapat mengabulkan permohonan Terdakwa untuk menjalankan rehabilitasi/pengobatan di Lembaga Rehabilitasi di RSJ HB. Sa'anin Padang dan mengurangi masa Rehabilitasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan ahli dr. MARRYO BORRY WD dari BNN Provinsi Sumatera Barat, bahwa ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama REZKI TANJUNG sekira bulan November 2019. Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara Formulir Assesment wajib lapor, pemeriksaan terdiri dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, pada anamnesis ditanyakan data terdakwa, riwayat medis, riwayat pekerjaan, riwayat penggunaan, riwayat hukum, riwayat keluarga dan riwayat gangguan jiwa dan pada pemeriksaan fisik diperiksa tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik lainnya. Bahwa tingkat kecanduan terdakwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesment Nomor : BA/TAT-477-XI/2019/BNNP-SB "bahwa berdasarkan hasil Anamnesa (wawancara) dan pemeriksaan fisik dengan menggunakan form ASI (wajib lapor) didapatkan bahwa terdakwa atas nama REZKI TANJUNG Binti YUARNEDI Pgl KIKI adalah Korban Penyalahguna Narkotika Jenis Meth/Shabu dengan pola pemakaian reguler / habitual.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial :

Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap terdakwa adalah yang mana Terdakwa adalah sebagai pengguna narkotika dan terhadap Rezki Tanjung layak dilakukan rehabilitasi rawat inap karena Rezki sudah masuk kepada kategori pecandu. Barang bukti yang didapat penyidik sewaktu penangkapan Terdakwa REZKI TANJUNG berat totalnya adalah 0,23 (nol koma dua tiga) gram sehingga berada di bawah 1 (satu) gram sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010. Rehabilitasi dapat diberikan kepada Terdakwa REZKI TANJUNG adalah selama 6 (enam) bulan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna yang sedang dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau telah mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan. Menurut ahli terhadap Terdakwa REZKI TANJUNG rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dilaksanakan minimal 6 (enam) bulan, sedangkan terhadap penahanan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa sebaiknya tidak dikurangkan dengan masa rehabilitasi, dikarenakan jika rehabilitasi dilakukan di bawah 6 (enam) bulan maka akan tidak efektif menurut ahli. Karena proses rehap harus dijalani secara benar dan tepat untuk mendapatkan hasil yang tepat dan pas. Pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial dilaksanakan di RSJ. HB Sa'anin Padang. Di BNN setelah Pecandu/Terdakwa/Terdakwa dilakukan rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit yang ditunjuk, akan ada program pasca rehap di mana BNN akan mendatangi dan memonitor Pecandu/Terdakwa/Terdakwa tersebut langsung, selain itu BNN juga melakukan pendampingan dan bimbingan lanjut setelah rawat inap, seperti Layanan Pasca Rehab dan Layanan Rawat Lanjut. Bahwa BNNP Sumbar juga memiliki Agen Pemulihan di setiap kecamatan yang ada di Sumatera Barat, termasuk di Kota Padang Panjang, dimana Agen Pemulihan tersebut yang akan membantu memonitor perilaku Pecandu/Terdakwa/Terdakwa yang telah mendapatkan Rehabilitasi didalam lingkungan masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa jelas tujuan Terdakwa membeli dan kemudian menyimpan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan dan tidak untuk dijual kembali dan terdakwa adalah sebagai seorang penyalahguna dan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maupun terdakwa untuk menjalankan rehabilitasi/pengobatan di Lembaga Rehabilitasi di RSJ HB. Sa'anin Padang dapat dikabulkan dan mengenai lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan berikut ini, sudah dipandang patut dan adil, baik bagi Terdakwa, hukum serta masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan perundang-undangan yang syah, maka penahanan terhadap terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna pink merk TABITA Skin Care ;
- 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah, dengan berat total keseluruhan 0,23 dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cab. PADANG PANJANG Nomor; 109/023402/2019, tanggal 19 Oktober 2019 disisihkan 0,01 gr (berat bersih) untuk digunakan uji labor.
- 1 (satu) kotak warna pink merk Hello Kitty ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT ;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang ujungnya terpasang pipet ;
- 2 (dua) pipet bening yang dibengkokkan ;
- 2 (dua) pipet bening ;
- 1 (satu) buah jarum yang diujungnya terpasang pembersih telinga ;
- 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang pipet bening ;
- 3 (tiga) lembar tisu.

• 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat Warna Putih dengan Nomor IMEI 357542/06/6312414/, Agar tidak disalahgunakan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan himbauan Pemerintah akan bahaya penggunaan narkoba yang merusak masa depan bangsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terhadap Terdakwa Telah dilakukan Assesment oleh Tim Terpadu dari BNNP Sumbar dengan Rekomendasi yang bersangkutan dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi RSJ. HB. Sa'anin Padang selama \pm 6 (enam) bulan setelah mendapatkan putusan Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REZKI TANJUNG Bin YUARNEDI Pgl KIKI "Tidak Terbukti Secara Sah dan meyakinkan bersalah" melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa REZKI TANJUNG Bin YUARNEDI Pgl KIKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Subsidaire melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (Satu) Tahun;
5. Memerintahkan kepada Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di RSJ HB. Sa'anin Padang selama 6 (Enam) Bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna pink merk TABITA Skin Care ;
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklemp merah, dengan berat total keseluruhan 0,23 dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cab. PADANG PANJANG Nomor; 109/023402/2019, tanggal 19 Oktober 2019 disisihkan 0,01 gr (berat bersih) untuk digunakan uji labor.
 - 1 (satu) kotak warna pink merk Hello Kitty ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang ujungnya terpasang pipet ;
 - 2 (dua) pipet bening yang dibengkokkan ;
 - 2 (dua) pipet bening ;
 - 1 (satu) buah jarum yang diujungnya terpasang pembersih telinga ;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang pipet bening ;
 - 3 (tiga) lembar tisu.
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat Warna Putih dengan Nomor IMEI 357542/06/6312414/4;Dirampas untuk dimusnahkan;
9. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 , oleh Supardi, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Syofianita, SH.MH dan Handika Rahmawan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desifana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh Andri Firsa, SH. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofianita, S.H., M.H.

Supardi, S.H., M.H.

Handika Rahmawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Desifana

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)